



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 25 /IV.01/HK/2016**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN  
DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung, perlu dilakukan upaya untuk mempercepat pertumbuhan sektor produksi yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di Provinsi Lampung, perlu sinergitas dan koordinasi dengan stakeholder terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. membantu Gubernur dalam melaksanakan program percepatan pembangunan Pertanian, Perikanan dan kehutanan sehingga mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
  - b. memberikan saran/bahan pertimbangan kepada Gubernur tentang hal-hal yang berkaitan dengan substansi kebijakan dan strategi pembangunan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan;
  - c. memberikan saran/pertimbangan berupa usulan program kegiatan yang perlu diimplementasikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas/Instansi terkait dengan pembangunan pertanian di Provinsi Lampung;
  - d. memberikan masukan (input) dalam tahapan pembahasan dan perencanaan program/kegiatan yang diimplementasikan oleh SKPD;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD sebagai bahan masukan kepada Gubernur untuk menyusun kebijakan tahapan berikutnya;
  - f. mengawal konsistensi, sinkronisasi dan integrasi program pembangunan pertanian;
  - g. memantau dan memfasilitasi koordinasi lintas sektoral untuk pencapaian sasaran pembangunan pertanian;
  - h. melakukan analisis, kajian, koordinasi dan fasilitasi untuk pemecahan masalah dalam implementasi program pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dalam kegiatan percepatan pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18-01-2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
  3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
  4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 25 /IV.01/HK/2016  
TANGGAL : 18 - 01 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Ir. M.S. Joko Umar Said, MM.  
(Ketua Umum PERHIPTANI Lampung)
- III. Wakil Ketua : Ir. Zainal Mutaqin, M.Si.  
(Politeknik Lampung)
- IV. Sekretaris : Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan  
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi  
Lampung.
- V. Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. (Universitas  
Lampung)  
2. Ir. Sutomo M.P (Pakar Pengendalian OPT dan  
Pertanian Tanaman Pangan)  
3. Ir. Untung Sugiyatno, M.M. (Praktisi Tanaman  
Perkebunan)  
4. Ir. Warsito, MM. (Pakar Kehutanan dan  
Perkebunan)  
5. Drh. Husodo Hadi, M.M. (Pakar Peternakan dan  
Kesehatan Hewan)  
6. Ir. Muslim Nurdin, M.App.SC (Pakar Penyuluhan  
dan Pertanian Tanaman Pangan)  
7. Gunawan, E. W., BE ( Pakar Irigasi/Pengairan)  
8. Ir. Suleiman Nasution (Pakar Penyuluhan dan  
Pertanian Tanaman Pangan)  
9. Dr.V. Saptarini, SH., MM (Pakar CSR)  
10. Ir. Bihikmi Sofyan, MM (Pakar Koperasi dan  
Pertanian)  
11. Ir. Joko SS. Hartonoi, MTA (Pakar Tanaman  
Perkebunan dan Perikanan)  
12. Kaslan (Ketua Kontak Tani dan Nelayan/KTNA)  
Provinsi Lampung  
13. Ir. I Made Suwetja, MM (Pakar Penyuluhan dan  
Ketahanan Pangan)  
14. Winarno (Pakar Peternakan dan Kesehatan Hewan)  
15. Drh. Nur Cahyo, MM (Pakar Peternakan dan  
Kesehatan Hewan)

16. Ir. Samuel Pardomuan Tanjung, MM (Pakar  
Penyuluhan dan CSR)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /IV.01/HK/2016  
TANGGAL : 2016

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

1. Koordinator : Kepala Bidang Kelembagaan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
2. Anggota :
  1. Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  2. Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  4. Kasubbag Perencanaan Sekretariat Badan Koordinasi penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  5. Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  6. Kasubbag Perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
  7. Kasubbag Perencanaan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung
  8. Kasubbag Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
  9. Kasubbag Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  10. Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  11. Amelia Citra, S.Pt (JFU Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  12. Ir. Faisal, MM (JFU Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  13. Sapto Hutomo, SP ( JFU Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  14. Denis Irfan (JFU Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

15. Sri Gustinawati (JFU Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**